



P E N E T A P A N

Nomor 235/PDT.P/2017/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI, Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 7 November tahun, beralamat di Garuda 2 Nomor 19, RT.005/RW.009 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Permai Kota Depok, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Budi Yusnendar,SH., Advokat pada kantor hukum Altera Law firm, yang berkedudukan di Jalan Cicendo Nomor 17 Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Desember 2017 dengan Nomor Reg : 2391/SK/Pdt/2017/PN.Dpk, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 235/Pdt.P/2017/PN Dpk tertanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 235/Pen.Pdt.P/2017/PN Dpk tertanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada



tanggal 27 Desember 2017 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 235/Pdt.P/2017/PN.Dpk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 07 Nopember tahun 1976 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran No. 457/1976 oleh Catatan sipil Cianjur,
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah memberi nama kepada pemohon yaitu : IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI,
- Bahwa pemohon telah menikah dengan MICHAEL THOMAS MENICHINI warga negara Amerika dengan nama keluarga MENICHINI, sehingga pemohon mengikuti nama keluarga dari suami. Sehingga menjadi IRA ZJUCHRI MENICHINI,
- Bahwa dengan pergantian nama dari IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI menjadi IRA ZJUCHRI MENICHINI diharapkan dapat mempererat ikatan perkawinan dan menyatukan diri dengan keluarga besar MENICHINI,
- Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
- Bahwa pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Cianjur nomor 457/1976 perlu dilakukan perubahan;
- Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI menjadi IRA DJUCHRI MENICHINI.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Depok untuk



dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya yang bernama Budi Yusnendar,SH ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276034711760001 atas nama Ira Zuchriyah Djuchri,SH tertanggal 19 Juni 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276032501100009 tertanggal 20 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga Ira Zuchriyah Djuchri,SH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Petikan Akte Kelahiran Nomor : 457/1976 atas nama Ira Zuchriyah Djuchri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 4 Agustus 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor 474.2/21/Bid.Capil tanggal 24 Juli 2017 antara Michael Thomas Menichini dan Ira Zuchriyah Djuchri, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor atas nama Ira Zuchriyah Djuchri, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 295/Kons/VI/2017 antara Michael Thomas Menichini dan Ira Zuchriyah Djuchri tanggal 19 Juni 2017, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Paspor atas nama Michael Thomas Menichini, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3602034604430001 atas nama Yayah Rodliyyah tertanggal 29 Oktober 2012, yang diberi tanda P-8;



9. Foto copy Akta Perkawinan Nomor Pendaftaran 2242 antara Michael Thomas Menichini dan Ira Zuchriyah Djuchri, tertanggal 9 Juni 2017, yang diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Pernyataan ibu dari Ira Zuchriyah Djuchri yang bernama Yayah Rodliyyah tertanggal 12 Januari 2018, yang menyatakan tidak keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut, yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya sedangkan untuk bukti P-10 berupa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhamad Fahmi Reza, SE., M, Si;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Garuda 2 Nomor 19, RT.005/RW.009 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Permai Kota Depok;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Michael Thomas Menichini yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat;
 - Bahwa Pemohon menikah di Amerika Serikat pada tanggal 9 Juni 2017;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Pemohon dari nama IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI menjadi IRA ZJUCHRIYAH MENICHINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah namanya tersebut untuk memasukan nama dari sumai Pemohon dengan tujuan agar mempereerat ikatan perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama MENICHINI dimabil Pemohon dari nama suami Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon tidak keberatan dan setuju atas perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Ida Fatimah Hudaída;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Garuda 2 Nomor 19, RT.005/RW.009 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Permai Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Michael Thomas Menichini yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat;
- Bahwa Pemohon menikah di Amerika Serikat pada tanggal 9 Juni 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Pemohon dari nama IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI menjadi IRA ZJUCHRIYAH MENICHINI;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah namanya tersebut untuk memasukan nama dari sumai Pemohon dengan tujuan agar mempereerat ikatan perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama MENICHINI dimabil Pemohon dari nama suami Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon tidak keberatan dan setuju atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2017/PN Dpk



- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Aster Meldasari_

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Garuda 2 Nomor 19, RT.005/RW.009 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Permai Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Michael Thomas Menichini yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat;
- Bahwa Pemohon menikah di Amerika Serikat pada tanggal 9 Juni 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Pemohon dari nama IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI menjadi IRA ZJUCHRIYAH MENICHINI;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah namanya tersebut untuk memasukan nama dari sumai Pemohon dengan tujuan agar memperserat ikatan perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama MENICHINI dimabil Pemohon dari nama suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap



sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama Pemohon dari IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI menjadi Ira Zuchriyah Menichini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya sedangkan untuk bukti P-10 berupa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Muhamad Fahmi Reza,SE.,M,Si saksi Ida Fatimah Hudaida dan saksi Aster meldasari yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan diperkuat dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Garuda 2 Nomor 19, RT.005/RW.009 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Permai Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Petikan Akte Kelahiran telah membuktikan bahwa Pemohon bernama Ira Zuchriyah Djuchri anak perempuan, yang lahir di Cianjur



pada tanggal 7 November 1976 dari pasangan suami istri Djuchri Arham dan Rodliyyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat Perkawinan Di Luar Negeri, bukti P-6 Surat Keterangan Perkawinan, P-9 berupa Akta Perkawinan membuktikan bahwa Pemohon bernama Ira Zuchriyah Djuchri telah menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing yang bernama Michael Thomas Menichini pada tanggal 9 Juni 2017 yang mana pada saat melakukan perkawinan Pemohon menggunakan nama Ira Zuchriyah Djuchri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa selama ini Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya dikenal dengan nama Ira Zuchriyah Djuchri;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memiliki keinginan bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari nama IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI menjadi Ira Djuchri Menichini yang mana nama tersebut dimabil dari nama suami Pemohon dan pergantian nama Pemohon tersebut dengan tujuan untuk mempererat tali perkawinan Pemohon dengan Michael Thomas Menichini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-10 berupa surat Pernyataan yang membutikan bahwa perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun serta tidak ada orang lain yang keberatan dan selain itu juga Ibu dari Pemohon tidak keberatan dan setuju atas perubahan nama Pemohon tersebut, maka keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan masyarakat bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon



dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan penyempurnaan amar redasinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 457/1976, atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N : _

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama IRA ZUCHRIYAH DJUCHRI anak perempuan, yang lahir di Cianjur pada tanggal 7 November 1976 dari pasangan suami istri Djuchri Arham dan Rodliyyah menjadi nama IRA DJUCHRI MENICHINI , sehingga untuk selanjutnya nama Pemohon ditulis menjadi IRA DJUCHRI MENICHINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, dan Catatan Sipil Kota Cianjur untuk dicatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 457/1976 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : KAMIS tanggal 18 Januari 2017,
oleh kami : RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Depok
bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi
oleh : WARIH ANJARI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

WARIH ANJARI,SH

RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.,MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP Proses Perkara : Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.125.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
6. Redaksi : Rp. 5.000,00
- J u m l a h** : Rp.221.000,00
- Terbilang** : dua ratus dua puluh satu ribu rupiah